



P U T U S A N

Nomor 2248 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AFRI FATMI, bertempat tinggal di Simpang Ampek Jorong, Kampuang Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suarno, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Parak Gadang II Nomor 30, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2016,
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

1. **RAKAA**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
2. **ANAZIRWAN**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
3. **ABUZARWAN**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
4. **ANUZIRWIN**, bertempat tinggal di Air Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
5. **ANWIRFIDA**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
6. **AIRNIMAR**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan

Halaman 1 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1851/K/Pdt/2001 tanggal 18 Mei 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 22/Pdt/2000/PT.PDG tanggal 24 Mei 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/PDT.G/1999/PN. SLK tanggal 1 Desember 1999;

Adapun perlawanan ini diajukan atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Saun gelar Bagindo Malin Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan Nursyamsu Tergugat II/ Pembanding/Termohon Kasasi telah meninggal dunia pada bulan Desember 2009, oleh karenanya tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari almarhumah Nursyamsu/ Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi, saudara kandung dari Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI;
3. Bahwa pelawan berhak atas objek perkara, berupa sawah dan tanah perumahan yang terletak di Batu Baungguak, Nagari Guguak Manyambah, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus rupiah), dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Sawah Saktuyah/Jamani Suku Caniago;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Sawah Elisma (upiak Katapiang);
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan sawah Tami Mangkuto Sati (Acun Dt. Rajo Nan Gadang);
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan sawah Khaidir Magek SutanSelanjutnya disebut sebagai objek perkara;
4. Bahwa perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.SLK putusan tanggal 1 Desember 1999 *juncto* Perkara Nomor 22/Pdt/2000/PT.PDG putusan tanggal 24 Mei 2000 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1851/K/Pdt/2001 tanggal 26 Februari 2005 adalah peradilan sesat;
5. Bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.SLK putusan tanggal 1 Desember 1999 yang mendalilkan perkara mengenai harta pusako tinggi, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum. Sedangkan Saun

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Bagindo Malin bukan mamak kepala waris dalam kaum, karena mamak kepala waris dalam kaum Lembang Pulai, suku Kutianya Nagari Sungai Jambur adalah Nazar Dt. Mangkudun;

- Bahwa Penggugat I dalam kedudukan Pihak menyatakan:
"Saun Gelar Bagindo Malin, umur 74 tahun, suku Kotoanyir tinggal di Desa Beringin Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Pekerjaan Pensiunan Veteran RI/Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Jurai Tanah Sirah Lembang Pulai Desa Beringin Sungai Jambur, Agama Islam, disebut selaku Penggugat I";
- Bahwa tidak dikenal dalam Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam Kaum Jurai;
- Bahwa yang berhak dan berwenang bertindak dalam hal harta pusako adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum, baik keluar atau ke dalam maupun di Pengadilan;
- Bahwa Saun Gelar Bagindo Malin, hanya mamak dalam keluarga, bukan mamak dalam jurai, apalagi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I Rakaa dan Saun Gelar Bagindo Malin adalah satu Jurai, yaitu Jurai Tabiang Mudiak, Kaum Lembang Pulai, Suku Kotoanyir, Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I adalah sepandam pekuburan, "sagalak, sagadai, sasasok, sajarami", sarumah gadang, sekaum;
- Bahwa Saun gelar Bagindo Malin, bukan tunganai di Jurai Tabiang Mudiak, kaum Lembang Pulai Suku Kotoanyir Nagari Sungai Jambur, bahwa yang menjadi mamak dalam Jurai Tabiang Mudiak Kaum Lembang Pulai pada saat itu adalah Alimin Gelar Dt. Rajo Nan Gadang, saat ini dijabat oleh Anazirman Dt. Rajo Nan Gadang/Terlawan II;
- Bahwa mamak dalam Jurai tidak berhak untuk bertindak atas harta pusaka, yang berhak adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
- Bahwa almh. Nursyamsu, ibu Pelawan menggadaikan objek perkara pada tanggal 27 Mei 1981 kepada Nurtina, diketahui dan seizin Mamak Kepala Waris Nazar Dt. Mangkudun (*vide bukti*).
- Bahwa demikian juga membangun rumah di atas tanah objek perkara, sepengetahuan dan seizin Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan dihadiri oleh ninik mamak dalam suku, serta sanak saudara dalam kaum pada saat peletakan batu pertama untuk pondasi/mancacak tonggak, dan yang menjadi tukang pada saat rumah tersebut dibangun adalah Saun gelar Bagindo Malin (Penggugat I);

Halaman 3 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Penggugat Saun gelar Bagindo Malin telah dilepas dibantah sendiri oleh Penggugat dalam posisinya (lihat putusan halaman 3, alinea terakhir) yang menyatakan:

“Bahwa berhubung dengan itu, maka sengketa ini telah Penggugat I ajukan dan telah diselesaikan oleh ninik mamak, Mamak Kepala Waris Kaum Lembang Pulai, suku Kotoanyir, Desa Beringin Sungai Jambur dan telah memberi putusan dengan surat Keputusan tanggal 18 Mei 1997, Nomor 01/KH/MKW/05/97”;

- Bahwa dalil tersebut di atas jelas membuktikan bahwa Saun gelar Bagindo Malin bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Lembang Pulai Suku Kotoanyir Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa dalam petitum Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan:

“Menyatakan Penggugat Mamak Kepala Waris kaum Jurai Tanah Sirah”

- Bahwa terlihat dengan nyata Majelis Hakim memaksakan diri untuk mengabulkan hal yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, dengan melanggar ketentuan adat yang sudah baku, dan juga bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tanggal 12 Desember 1970, perkara Nomor 217 K/Sip/70 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP Nomor 252/1967/PT.BT, yang menyatakan: “Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 perkara Nomor 98/K/Sip/1972 *juncto* Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Desember 1970 Nomor 35/1970/PT.PDG. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sijunjung tanggal 24 Oktober 1968 perdata Nomor 2/1965/PN.MR yang menyatakan: “Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum”;
- Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja melanggar hukum demi kepentingan Penggugat, dengan mengabulkan:
 - “2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak kepala waris kaum jurai Tanah Sirah;
 - 3. Menyatakan Tergugat I Mamak Kepala Waris kaum jurai di Gadung,”
(amar putusan halaman 41)

Halaman 4 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah dengan sengaja memasukkan dalam pertimbangan hukum hal yang bertentangan dengan apa yang terungkap dalam persidangan, hal ini terlihat dengan jelas dari pertimbangan hukum putusan halaman 27 alinea ke 2, menyatakan:
- “Menimbang, bahwa kuasa Tergugat tidak dapat menerangkan batas-batas dan kondisi yang sebenarnya dari objek perkara”;
- “Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada kuasa Penggugat agar dilakukan sidang/pemeriksaan di tempat objek perkara, kuasa Penggugat menerangkan bahwa batas-batas sepadan dari objek perkara telah benar begitu juga kuasa Tergugat menolak untuk dilakukan sidang di tempat,”
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka batas-batas dari objek perkara adalah sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat”;
- Bahwa Tergugat-Tergugat telah membantah objek perkara dalam Jawaban, dan telah membawa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi batas sepadan sebelah Utara berbatas dengan saksi Jasrul, (putusan halaman 25), dan sebelah Barat berbatas dengan saksi Acun Dt. Rajo Nan Gadang (putusan halaman 24);
 - Bahwa tidak benar Kuasa Tergugat I menolak untuk diadakan sidang/pemeriksaan di tempat objek perkara, justru Kuasa Tergugat yang juga sebagai prinsipal dalam perkara tersebut meminta untuk diadakan sidang/pemeriksaan di tempat objek perkara, untuk itulah 2 (dua) orang saksi sepadan sebelah barat dan sebelah utara Tergugat-Tergugat hadirkan;
 - Bahwa dari hal-hal tersebut di atas jelas terlihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah dengan sengaja melakukan kejahatan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.SLK telah dengan sengaja melakukan kejahatan nyata dengan membenarkan surat-surat yang jelas-jelas palsu, untuk dijadikan dasar pertimbangan sesuai kemauan/kehendak Penggugat, yang sangat jelas antara lain: P.1 bila dibandingkan dengan T.10, yaitu Ranji/silsilah kaum Lembang Pulai, yang disahkan oleh orang 4 (empat) jinih suku Kutianyir yaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang dan Mamak Kepala Waris dalam kaum Lembang Pulai. (lihat pertimbangan hukum halaman 27, alinea ke 6), yang menyatakan:

Halaman 5 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat I adalah Ranji Silsilah Keturunan Daimin Suku Kotoanyir dimana Perempuan Siah beranak 2 orang yaitu Daimin dan Naimat, dan Naimat beranak 4 orang yaitu Saun (Penggugat I), Narami, Nursyamsi dan Rakaa, sedangkan Rakaa beranak 1 yaitu Wernawati dan Wernawati beranak 5 orang”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.I ternyata sebagai laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Saun (Penggugat);”

- Bahwa sesungguhnya Siah beranak 4 (empat) orang, dengan demikian Penggugat nyata-nyata menghilangkan 2 (dua) orang anak Siah yaitu Saud dan Salijah, sedangkan Naimat beranak 5 (lima) orang, disini Penggugat menghilangkan Ratiah, Ratiah beranak 7 (tujuh) orang. Sedangkan Rakaa beranak 2 (dua) orang, disini Penggugat menghilangkan Wernawilis, suaminya bernama Darmawi, S.H. pada saat perkara tersebut sedang diproses Darmawi, S.H., Hakim PTUN di Bengkulu, sekarang ketua PTUN Ambon;
- Bahwa menghilangkan orang-orang tersebut sengaja untuk menghilangkan hak dan juga untuk menghilangkan bukti keterlibatan atau seolah-olah, Darmawi, S.H. sebagai menantu Rakaa tidak terlibat dalam perkara ini dan juga untuk menghilangkan seolah-olah Dahar Halim, ayah kandung dari Darmawi, S.H. dan besan dari Rakaa yang berperan aktif membuat surat-surat palsu untuk dijadikan bukti dalam perkara yang dimaksud, antara lain P.III. Surat Pernyataan dari Kaum Lembang Pulau yang dibuat oleh Dahar Halim yang juga anggota kaum Lembang Pulau/besan Rakaa, tanda tangan orang-orang yang ada di dalam surat tersebut adalah palsu (*vide* bukti). Bukti ini dijadikan dasar perbuatan Penggugat (Saun) selaku Tungganai di Jurai Tanah Sirah Kaum Lembang Pulau. (lihat putusan halaman 27, alinea terakhir);
- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terlihat dengan jelas Majelis Hakim dengan sengaja menyalahartikan tungganai seolah-olah tidak dapat membedakan antara Mamak Kepala Waris dalam kaum dengan tungganai, tungganai adalah laki-laki tertua dari satu keluarga, bukan dari jurai, jurai adalah bagian dari kaum;
- Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut karena terbukti dengan jelas palsu dari T.2 dan T.3
- Bahwa yang sangat tidak masuk akal Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi yang melebihi dari dalil Penggugat, hal ini terlihat

Halaman 6 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusan halaman 28 alinea pertama yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa saksi Penggugat Agusri menerangkan bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat I, Saun”;

- Bahwa keterangan saksi ini jelas-jelas palsu, yang jadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, dan Tergugat pada saat itu adalah Nasar Dt. Mangkudun, serta disadari, diketahui dan dikehendaki oleh Majelis Hakim dengan sengaja menggunakan surat palsu dan keterangan saksi palsu, untuk memenuhi kehendak Penggugat, Darmawi, S.H. hakim PTUN Bengkulu, sekarang Ketua PTUN Ambon, anak dari Drs. Dahar Halim pembuat Surat Keputusan Musyawarah Kaum Lembang Pulau Suku Kotoanyir Desa Beringin Sungai Jambur, Nomor 01/KM/MKW/05/97 tanggal 18 Mei 1997, baik isinya maupun jabatan Mamak Kepala Waris dipalsukan oleh Drs. Dahar Halim. (lihat putusan halaman 27, alinea terakhir).

8. Bahwa Majelis Hakim dengan sengaja menggunakan surat palsu/tidak sah, yaitu P.V. Surat Keputusan KAN Sungai Jambur Nomor 02/KAN/XII/1997 tanggal 7 Desember 1997;

- Bahwa ketua KAN Sungai Jambur adalah Syarudin Dt. Bandaro Sati Suku Chaniago, suami dari Rakaa (Penggugat II) mertua dari Darmawi, S.H. saat ini ketua PTUN Ambon;
- Bahwa keputusan Ketua KAN Sungai Jambur Nomor 02/KAN/XII/1997 tanggal 7 Desember 1997, telah dibatalkan oleh Mamak Kepala Waris Kaum Lembang Pulau Suku Kutianyir tanggal 27 Desember 1997 dan telah dibatalkan oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Kutianyir tanggal 24 Agustus 1998, dan juga telah dibatalkan oleh Datuak Ampek Puluah Ampek Kecamatan IX Koto Sungai Lasi putusan tanggal 8 Juli 1998.
- Bahwa Keputusan Ketua KAN Sungai Jambur Nomor 02/KAN/XII/1997 tanggal 7 Desember 1997, batal demi hukum berdasarkan Pasal 14 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Perda Nomor 8 tahun 1994 tentang KAN, yang menyatakan:
“Ketua, Sekretaris dan anggota Kerapatan Adat Nagari tidak diikutkan dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa adat dimaksud apabila dirinya tersangkut atau salah satu pihak bertalian keluarga dengan Ketua, sekretaris, dan anggota majelis”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.IV Surat Keterangan Sawah dari Saun Gindo Malin tanggal 12 September 1997 diketahui Ketua KAN, bukti ini adalah surat Pernyataan Penggugat I, diketahui oleh Ketua KAN yang merupakan suami dari Penggugat II (Rakaa);
- P.VI. Surat Pernyataan dari Butani tanggal 23 Juni 1999 diketahui oleh Ketua KAN/suami Penggugat II, sedangkan Butani adalah Sumando Ketua KAN.
- P.VII. Surat Pernyataan Tami Malin Malelo, tanggal 25 Juni 1999 diketahui Ketua KAN/suami Penggugat II, Tami Malin Malelo adalah saudara/mamak dari Pelawan dan para Terlawan, bahwa Tami Malin Malelo siap hadir di Pengadilan karena merasa ditipu oleh Saun/ Penggugat I;
- P.VIII. Surat Pernyataan Tasar Dt. Bandaro Hitam Manti adat suku Kotoanyir tanggal 11 Juli 1998, diketahui Ketua KAN/suami Penggugat II yang menyatakan tanah tersebut harta pusaka Daimin, ini jelas bertentangan dengan Surat Pernyataan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985, yang ditandatangani oleh Tasar Dt. Bandaro Hitam Manti adat suku Kotoanyir;
- P.IX. Surat Keterangan Mak Utan Malin Sailan tanggal 14 Juli 1998 diketahui Ketua KAN/suami Penggugat II yang menyatakan tidak ada menandatangani surat Pernyataan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985 (lihat pertimbangan hukum putusan halaman 27 s/d halaman 35).
- Bahwa semua alat bukti Penggugat dibuat tahun 1997, 1998, 1999 dan semua dibuat/diketahui oleh Ketua KAN/suami Penggugat II.
- P.X. Surat Pernyataan/keterangan dari Masri Dt. Dubalang Basa umur 45 tahun, tanggal 18 Juli 1998 jabatan Dubalang adat suku Kotoanyir, yang diketahui oleh Ketua KAN Sungai Jambur, menyatakan bahwa mamaknya Ramidin Dubalang Basa almarhum tidak ada menandatangani surat sawah buah kapeh kepunyaan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985, hanya yang diwariskan kepadanya, bahwa sawah buah kapeh (batu baungguak) adalah harta pusaka Siah/Daimin; (lihat pertimbangan hukum putusan halaman 30 alinea ke 3);
- Bahwa surat Pernyataan/Keterangan tersebut adalah palsu, karena faktanya surat Pernyataan Pemilikan Sawah oleh Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985 ditandatangani oleh Ramidin Dt. Dubalang Basa;

Halaman 8 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Pernyataan/Keterangan tersebut juga menerangkan, hanya yang diwariskan kepadanya, bahwa sawah buah kapeh (batu baungguak) adalah harta pusaka Siah/Daimin”;
 - Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan tersebut diketahui oleh Ketua KAN/suami Penggugat II;
 - Bahwa jelas Surat Pernyataan/Keterangan tersebut palsu, yang di duga kuat dibuat sendiri oleh Ketua KAN, hanya disuruh ditandatangani oleh Masri Dt. Dubalang Basa, karena dalam hal apa? Kapan? Dan dimana? Masri Dt. Dubalang Basa mendengar, mengalami, dan melihat keterangan dari almarhum Ramidin Dubalang Basa tidak ada dalam Surat Pernyataan/Keterangan tersebut, bahwa berdasarkan isi dan fakta yang bertentangan dengan kenyataan tersebut, jelas surat Pernyataan/Keterangan tersebut dibuat secara palsu oleh Ketua KAN/suami Penggugat, disuruh tandatangani oleh Masri Dt. Dubalang Basa untuk kepentingan Penggugat, karena surat Pernyataan/Keterangan tersebut dibuat 10 (sepuluh) hari setelah Putusan Datuak Ampek Puluah Ampek Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, yaitu tanggal 8 Juli 1998, demikian juga dengan P.VI. dibuat tanggal 23 Juni 1999, P.VII. dibuat 23 Juni 1999. P.VIII. dibuat tanggal 11 Juli 1998, P.IX. dibuat tanggal 11 Juli 1998. P.X. dibuat tanggal 18 Juli 1998, semua surat bukti tersebut diketahui oleh Ketua KAN/suami Penggugat II;
 - Bahwa semua surat-surat palsu tersebutlah yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.SLK berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juli 1999;
9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 09/Pdt.G/PN.SLK terlihat dengan jelas memihak kepada Penggugat, hal ini sangat nyata dari pertimbangan hukum halaman 32 alimea ke 3 dan ke 4 yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa Surat Bukti T.I. adalah Surat Pernyataan dari Nursyamsu tentang ia memiliki sawah yang belum terdaftar terletak di Batu Baungguak, Desa Guguak Manyambah”;
- “Menimbang, bahwa Surat Bukti T.I. ini adalah Surat Pernyataan sepihak dari Nursyamsu dan isinya bertentangan dengan surat bukti dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka surat bukti T.I. ini harus di tolak;” (garis bawah oleh Pelawan);
- Bahwa T.I. dibuat tanggal 12 Februari 1985;
 - Bahwa T.I. ini diketahui dan ditandatangani oleh :

Halaman 9 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghulu Suku Kutianyir;
2. Malin Suku Kutianyir;
3. Manti Suku Kutianyir;
4. Dubalang Suku Kutianyir;
5. Mamak Kepala Waris Kaum Lembang Pulai Suku Kutianyir, Nasar Dt. Mangkudun;
6. Kepala Desa Guguak Manyambah dan juga ditandatangani oleh batas sepadan;
 1. Saktiyah/Jamani;
 2. Elisma (Upiak Katapiang);
 3. Tami Mangkuto Sati (Acun Dt. Rajo Nan Gadang);
 4. Khaidir;

- Bahwa surat bukti dari Penggugat tidak satupun yang dibuat pada tahun 80an, dibandingkan dengan P.IV. yang dibuat tanggal 12 September 1997 dan siapa-siapa yang menandatangani, tidak jelas sama sekali.
- Bahwa surat-surat bukti dari Penggugat dibuat setelah putusan Datuak Ampek Puluah Ampek Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, tanggal 08 Juli 1998;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat dengan jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.SLK telah dengan sengaja memilih-milih keterangan saksi Penggugat yang menguntungkan Penggugat, walaupun keterangannya saling bertentangan, hal ini terlihat dengan jelas dari pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:

Keterangan saksi Butani: menerangkan di bawah sumpah;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdunsanak ninik;
- Bahwa yang berhak atas harta perkara sekarang adalah Saun (Penggugat) karena Penggugat anak Naimat atau kemenakan Daimin;
- Bahwa ibu Penggugat (Naimat) menguasai harta sengketa sekitar tahun 1942 sampai 1950, kemudian digadaikan oleh Naimat kepada Siah orang Pianggu pada tahun 1950, pada tahun 1970 ditebus oleh Daimin, setelah itu baru dikuasai oleh Tergugat-tergugat;
- Bahwa apa sebabnya Tergugat menguasai objek perkara saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ninik mamak Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu yaitu Amril Dt. Mangkudun dan mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat I dan mamak kepala waris dalam kaum Tergugat adalah Tergugat I, (lihat putusan halaman 21 alinea ke 3).

Bahwa dari keterangan saksi Butani tersebut terlihat hal-hal yang saling bertentangan dan pendapat/hasil pikiran saksi sendiri/pesanan Penggugat.

Hal ini terlihat antara lain:

- “Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdunsanak ninik,” dengan “Bahwa yang berhak atas harta perkara sekarang adalah Saun (Penggugat), **karena* Penggugat anak Naimat atau Kemenakan Daimin;”. Dari Kata **karena* tersebut adalah kesimpulan/ pendapat/ pesanan dari Penggugat. Dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdunsanak ninik jelas satu kaum;
 - Bahwa dari keterangan saksi Butani yang menyatakan “...Pada tahun 1970 ditebus oleh Daimin, setelah itu baru dikuasai oleh Tergugat-tergugat.” Dari keterangan tersebut jelas saksi Butani tidak hapal kesaksian yang disuruh terangkan oleh Penggugat, karena tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari keterangan:
“Bahwa ninik mamak Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu yaitu Amril Dt. Mangkudun dan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat I, dan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat adalah Tergugat I;”. Dari keterangan tersebut jelas saling bertentangan dan mutlak merupakan pesanan dari Penggugat. Bahwa Mamak Kepala waris dalam kaum Lembang Pulai sampai sekarang masih satu yaitu Amril Dt. Mangkudun, tidak ada Mamak Kepala Waris yang lain yang boleh bertindak untuk harta pusaka dan sako selain dari Amril Dt. Mangkudun;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 28 alinea ke 7, Majelis Hakim telah dengan sengaja menggunakan keterangan saksi yang tidak benar tersebut secara utuh;
- Keterangan saksi Anuar Pgl Maknuar, orang Koto Laweh, bukan orang Sungai Jambur, lain nagari, menerangkan antara lain:
- “Bahwa saksi mengetahui sawah yang diperkarakan kedua belah pihak yaitu sawah di Guguak Manyambah, banyak piringnya 6 piring yang batas-batasnya yaitu:

Halaman 11 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat dan Utara berbatas dengan sawah saksi, sedangkan sebelah timur, selatan saksi tidak tahu”;

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena batas objek perkara sebelah Barat dengan sawah Acun Dt. Rajo Nan Gadang bukan sawah Anwar pgl Makwar, demikian juga sebelah utara objek perkara berbatas dengan sawah Jasrul, bukan dengan sawah Anuar pgl Maknuar;

Bahwa tidak ada pematang sawah objek perkara satupun yang berbatas dengan sawah Anuar pgl Maknuar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas Anuar pgl Maknuar telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP;

Bahwa saksi Anuar pgl Maknuar juga menerangkan:

- “Bahwa saksi tahu sawah perkara adalah harta pusaka Daimin karena mamak saksi yang mengatakan dan juga orang lain yang mengatakannya kepada saksi”.

Bahwa keterangan saksi palsu ini digunakan seutuhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pertimbangan hukum putusan halaman 3 alinea ke 6, menyatakan:

“Menimbang, bahwa saksi Anwar pgl Makwar menerangkan bahwa sawah perkara adalah harta pusaka Daimin karena mamak saksi yang mengatakan dan juga orang lain mengatakannya”;

- Bahwa Majelis Hakim telah menggunakan surat palsu yang dibuat oleh Drs. Dahar Halim Mantari Sutan, dengan menggunakan gelar secara tidak sah, yaitu gelar Mamak Kepala Waris Kaum Lembang Pulai Gelar Datuak Mangkudun. Sedangkan yang bergelar Datuak Mangkudun adalah NASAR Datuak Mangkudun;
- Bahwa Drs. Dahar Halim Datuak Mangkudun palsu juga telah membagi-bagi kaum Lembang Pulai terdiri dari Jurai-jurai sesuai dengan surat palsu Nomor 01/KM/MKW/05/97, yang dijadikan dasar gugatan, dan dijadikan dasar untuk keterangan-keterangan saksi palsu, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum putusan halaman 27 alinea terakhir dan halaman 32 alinea pertama;

11. Bahwa anak dari Drs. Dahar Halim Mantari Sutan yang bernama Darmawi, SH adalah menantu dari Penggugat II/Rakaa, yang menjadi hakim PTUN Bengkulu pada saat perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.SLK telah menulis surat kepada Anazirman/Tergugat I sekarang Terlawan II dan juga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsu/Tergugat II tanggal 1 Februari 1999 yang isinya antara lain menyatakan bahwa:

“Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Solok adalah teman-teman saya di Bukittinggi dahulunya dan sama si Wit istri saya hakim tersebut kenal akrab, hakim-hakim Solok adalah teman-teman si Wit juga dan si Wit sudah berbicara dengan beliau-beliau tersebut di Solok bulan puasa yang lalu jadi kalau si Wit ikut campur, si Wan dengan cara apapun tidak akan bisa menandinginya, karena di Mahkamah Agung di Jakarta pun kenal baik dengannya karena mereka bekas atau mantan bos atau kepala di Bukittinggi dahulunya, lagipula si Wit istri saya adalah adalah seorang istri anggota IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).” (halaman 3) (bukti terlampir).

“Kalau memang sawah buah kapeh tersebut dahulunya punya angku Daimin (almarhum) dan tergadai sama orang lain kemudian ditebus oleh Ucu (Ibu si Wan) maka kembalikanlah dan uang tebusan Ucu yang tergadai dikembalikan pula,” (halaman 2 alinea ke 3)

“..., maka insya Allah Pak Tuo Saun dan adik-adiknya akan menang dan si Wan dan Ucu akan kalah.” (halaman 2 alinea ke 4).

- Bahwa selama sidang berjalan Darmawi, S.H. dan istrinya 2 (dua) kali menemui hakim ke Pengadilan Negeri Solok;
- Bahwa kekuasaan Darmawi, SH sebagai hakim yang akrab dengan hakim yang mengadili perkara ini dan juga Drs. Dahar Halim bapak dari Darmawi, S.H. adalah jaksa di Padang sebagai besan dari Rakaa/ Penggugat II telah berlomba-lomba memperlihatkan kehebatannya, hal ini terbukti dari putusan-putusan sampai ke Mahkamah Agung;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 pemberitahuan putusan baru dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2010, tentu ini juga karena kekuasaan Hakim Darmawi, S.H.;

12. Bahwa almarhumah Nursyamsu anak dari Taimah, cucu dari Diah adik kakak kandung dari Siyah ibu dari Naimat, tidak ada memperoleh harta pusaka selain dari objek perkara yang diperdapat dengan menebus, sedangkan Rakaa menguasai 3 (tiga) tumpak sawah di Tanah Sirah, beserta kebun mengapit sawah dengan luas \pm 40 (empat puluh) Sukat benih, dan 2 (dua) tumpak di Sungai Raweh dengan luas \pm 25 (dua puluh lima) sukat benih, tidak lain karena rakus dan didukung oleh menantu hakim dan besan Jaksa serta suami Ketua KAN berupaya merampas sawah Pelawan yang hanya luas \pm 6 (enam) sukat benih;

Halaman 13 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

Menangguhkan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1851/K/Pdt/2001 tanggal 18 Mei 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 22/Pdt/2000/PT.PDG tanggal 24 Mei 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/PDT.G/1999/PN.SLK tanggal 1 Desember 1999 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Pelawan dan Para Terlawan adalah satu kaum, Kaum Lembang Pulai, Suku Kutianyir Nagari Sungai Jambur;
4. Menyatakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Lembang Pulai pada saat perkara Nomor 9/PDT.G/1999/PN.SLK adalah Nazar Dt. Mangkudun, saat ini Amril Dt. Mangkudun;
5. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Lembang Pulai.
6. Menyatakan objek perkara adalah sah dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan dan Terlawan II, III, IV, V, VI;
7. Menghukum para Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
9. Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN Slk. tanggal 6 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dengan Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT PDG tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN Sik *juncto* DBP Nomor 166/PDT/2015/PT PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan pada tanggal 11 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melanggar hukum:

- Bahwa majelis hakim *Judex Facti* telah dengan sengaja melakukan tindak pidana, menggunakan surat-surat yang nyata-nyata palsu, atas permintaan seorang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang bernama Darmawi, S.H pada tahun 1999, pada saat perkara perlawanan ini diajukan jadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon, terakhir pindah ke Semarang;
- Bahwa Darmawi, S.H adalah menantu dari Rakaa/suami dari Martawilis/Wit anak dari Rakaa, bahwa Darmawi, S.H adalah anak dari Drs. Dahar Halim Mantari Sutan, sebagai saudara sekau dengan pihak-pihak dalam perkara ini, sebagai anggota kaum Nazar Dt.Mangkudun, sebagai pembuat surat-surat palsu dan dengan menggunakan gelar palsu tanpa hak menggunakan gelar Dt. Mangkudum , bahwa Darmawi, S.H adalah

Halaman 15 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



menantu dari Syarudin Dt. Bandaro Sati, suami Rakaa yang terlibat langsung membuat surat-surat palsu dan sumando dari Saun, jelas bertentangan dengan perda Nomor 8 tahun 1994 tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) , bahwa Darmawi , S.H dalam surat tersebut juga menggunakan gelar palsu yaitu Darmawi Imam Basa , S.H , kepalsuan penggunaan gelar ini terbukti dengan terang dari surat pernyataan Nazar Imam Basa (bukti terlampir), sifatnya persis sama dengan ayahnya Drs. Dahar Halim Mantari Sutan , yang memalsukan gelar Dt. Mangkudun dan membuat surat seolah-olah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Lembang Pulai, yang telah dibatalkan oleh Nazar Dt. Mangkudun dan Ninik Mamak Ampek Jinih dalam Suku Kutanyir, tetapi tetap dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 09/PDT.G/1999/PN.SLK . jelas atas pengaruh Hakim Darmawi, S.H.;

2. Bahwa Darmawi, S.H bertekad dalam suratnya tanggal 1 Februari 1999 yang dimaksud akan menggunakan segala upaya untuk memenangkan pihak mertuanya, istrinya, mamak istrinya dan ayahnya, baik dengan jabatan/kekuasaan, hubungan sesama Hakim/anggota IKAHI, hal ini terlihat dengan jelas dari: "saya dengan si Wit tetap netral dan tidak turut campur, asalkan tidak terjadi perkara di Pengadilan", (surat Darmawi, S.H halaman 3 baris ke 5 dari bawah), dan menyatakan: "hakim-hakim di Pengadilan Negeri Solok adalah teman-teman saya di Bukittinggi dulunya dan sama si Wit istri saya hakim tersebut kenal akrab", "Hakim-Hakim Solok adalah teman-teman si Wit juga dan si Wit sudah berbicara dengan beliau- beliau tersebut di Solok bulan puasa yang lalu. Jadi kalau si Wit ikut campur, si wan dengan cara apapun tidak akan bisa menandinginya karena di Mahkamah Agung di Jakarta pun kenal baik dengannya karena mereka bekas atau mantan Bos atau Kepala di bukit tinggi dulunya, lagipula si Wit istri saya adalah seorang istri anggota IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)". (surat Darmawi, S.H halaman 3 baris ke 8 dari atas) dan juga menyatakan: "saya tau benar bagaimana berperkara di pengadilan, sebab saya sudah ±19 tahun lamanya berkecimpung di Pengadilan Negeri, menangani bermacam-macam perkara, perkara di bidang apapun termasuk masalah-masalah kejahatan dan masalah harta,..... di seluruh kecamatan IX Koto Sungai Lasi belum ada yang bertugas dan menduduki jabatan seperti saya sampai saat ini, baik Papa Dahar Halim atau Pak Tuo Dahlan dahulunya, mereka semua orang di luar pengadilan, jadi mencari keadilan sedangkan saya tempat orang mengadu dan mohon

Halaman 16 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



keadilan di dunia ini dan itu sudah ±19 tahun saya alami dan tangani, jadi saya tahu persis bagaimana hukum dan menerapkannya di dalam suatu perkara”, (surat Darmawi, S.H halaman 1 baris ke 3 dari bawah sampai halaman 2, alinea pertama);

Dan juga menyatakan lagi :

“setelah saya pelajari dan lihat – lihat surat bukti yang ada serta mendengar kata – kata orang tua di kampung dan orang empat jinih di kampung kita dan saya ambil kesimpulan bahwa bukti dari Pak Tuo Saun, Angah Rakaa Dan Angah Tiah cukup kuat dan kuat sekali, baik itu berdasarkan surat – surat yang ada maupun keterangan saksi – saksi, maka apabila masalah sawah tersebut berlanjut ke Pengadilan, maka 99 % insyaAllah Pak Tuo Saun dan adik – adiknya akan menang dan si Wan dan Ucu akan kalah” (Surat Darmawi, S.H halaman 2 baris ke 15 s/d baris ke 8 dari bawah);

Dan juga lagi – lagi menyatakan:

“Saya dalam surat ini tidak menyinggung masalah kaum si Wan khususnya masalah gelar Datuak Mangkudun Papa di Padang atau Kak Ambin yang berhak “....dst saya menantu Angah Rakaa “

- Bahwa apa-apa yang dinyatakan oleh Hakim Darmawi, S.H dalam surat tersebut di atas telah dibuktikan bahwa kebenaran akan kalah dengan kekuasaan apalagi berhadapan dengan orang buta hukum;
- Bahwa yang dilihat langsung oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara Nomor 09/PDT.G/1999/PN.SLK. sekarang Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II, pada saat sidang perkara Nomor 09/PDT.G/1999/PN.SLK tersebut 2 (dua) kali Darmawi, S.H menghadap Majelis Hakim di ruangnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat berbuat apa – apa, walaupun ketua Majelis dalam sidang menyatakan pada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Dia tidak akan terpengaruh oleh Darmawi, S.H, tetapi kenyataannya Majelis Hakim dalam perkara Nomor 09/PDT.G/1999/PN.SLK. nyata-nyata telah dengan sadar melanggar hukum mengikuti kehendak dari Darmawi, S.H., sehingga telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan surat-surat palsu, yang di buat oleh bapak dari Darmawi, S.H yaitu Drs. Dahar Halim Mantari Sutan, yang menggunakan gelar palsu yaitu Datuak Mangkhudun dan bertindak sebagai Mamak Kepala Waris palsu dalam Kaum Lembang Pulai Suku Kutanyir, bukti P.III.;

Halaman 17 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga menggunakan surat palsu yang di buat oleh mertua Darmawi, S.H sebagai ketua KAN , suami dari Rakaa, P.V.;
- Bahwa mulai dari ranji/silsilah Kaum Lembang Pulai P.I. nyata-nyata palsu bila di dibandingkan dengan T.10, ranji yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum Lembang Pulai Amril. S. Dt, Mangkhudun dan disahkan oleh Ninik Mamak Empat Jinih Suku Koto Anyir yaitu Panghulu, Malin, Manti, dan Dubalang;
- Bahwa P.I. tersebut telah dibuat hanya mengambil sebagian saja dan menghilangkan banyak orang dalam ranji tersebut, anak dari Rakaa saja hanya satu orang yang dimasukkan yaitu Wernawati menghilangkan Martawilis/Wit istri dari Darmawi,S.H. anak dari Siyah sebenarnya 4 orang, anak dari Naimat 5 orang, disini Penggugat menghilangkan Ratiah yang beranak 7 orang;
- Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/Pn.Slk karena menghambakan diri pada Darmawi, S.H setelah menggunakan keterangan saksi yang nyata-nyata palsu, pertimbangan hukum putusan halaman 28 alinea pertama: “menimbang, bahwa saksi Penggugat Agusri menerangkan , bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat adalah Penggugat I, Saun”;
- P.VI. .Surat Pernyataan dari Butani tanggal 23 Juni 1999 diketahui oleh ketua KAN/suami penggugat II, sedangkan Butani adalah sumando ketua KAN;
- P.VII. Surat Pernyataan Tami Malin Malelo, tanggal 25 Juni 1999 diketahui ketua KAN/ suami Penggugat II, Tami Malin Malelo adalah saudara/mamak dari pelawan dan para terlawan, bahwa Tami Malin Malelo siap hadir di Pengadilan karena merasa tertipu oleh Saun/ Penggugat I;
- P.VIII. surat pernyataan Tasar Dt.Bandaro Hitam manti adat Suku Kotoanyir tanggal 11 Juli 1998, diketahui ketua KAN /suami Penggugat II yang menyatakan tanah tersebut harta pusaka Daimin, ini jelas bertentangan dengan surat pernyataan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985, yang di tandatangani oleh Tasar Dt.Bandaro Hitam Manti Adat Suku Kotoanyir;
- P.IX. surat keterangan Mak Utan Malin Sailan tanggal 14 Juli 1998 diketahui ketua KAN/suami penggugat II yang menyatakan tidak ada menandatangani surat pernyataan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985 (lihat pertimbangan hukum putusan halaman 27 s/d halaman 35)

Halaman 18 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua alat bukti penggugat dibuat tahun 1997,1998,1999 dan semua dibuat/diketahui oleh ketua KAN /suami Penggugat II;
- P.X. surat Pernyataan/Keterangan dari Masri Dt.Dubalang Basa umur ± 45 tahun, tanggal 18 Juli 1998 jabatan Dubalang Adat Suku Kotoanyir, yang diketahui oleh ketua KAN sungai jambur, menyatakan bahwa mamaknya Ramidin Dubalang Basa almarhum tidak ada menandatangani Surat Sawah Buah Kapeh kepunyaan Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985, hanya yang diwariskan kepadanya, bahwa Sawah Buah Kapeh (Batu Baunguk) adalah Harta Pusaka Siah/Daimin; (lihat pertimbangan hukum putusan halaman 30 alinea ke 3);
- Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan tersebut adalah palsu, karena faktanya surat pernyataan Pemilikan Sawah oleh Nursyamsu tanggal 12 Februari 1985 di tandatangi oleh Ramidin Dt. Dubalang Basa;
- Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan tersebut juga menerangkan, hanya diwariskan kepadanya, bahwa Sawah Buah Kapeh (Batu Baunguk) adalah Harta Pusaka Siah/Daimin;
- Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan tersebut diketahui oleh ketua KAN /suami Penggugat II;
- Bahwa jelas Surat Pernyataan /Keterangan tersebut palsu, yang di duga dibuat sendiri oleh ketua KAN, hanya disuruh tandatangi oleh Masri Dt. Dubalang Basa, karena dalam hal apa, kapan dan dimana Masri Dt. Dubalang Basa mendengar, mengalami, dan melihat keterangan dari almarhum Ramidin Dubalang basa tidak ada dalam Surat Pernyataan/Keterangan tersebut, bahwa berdasarkan isi dan fakta yang bertentangan dengan kenyataan tersebut, jelas Surat Pernyataan/Keterangan tersebut dibuat secara palsu oleh ketua KAN/suami penggugat II, disuruh ditandatangani oleh Masri Dt. Dubalang basa untuk kepentingan Penggugat, karena Surat Pernyataan/Keterangan tersebut di buat 10 (sepuluh) hari setelah putusan Datuak Ampek Puluah Ampek, Kecamatan IX, Koto Sungai Lasi, yaitu tanggal 8 Juli 1998, demikian juga dengan P.VI. dibuat tanggal 23 juni tahun 1999, P.VII. dibuat 23 juni 1999. P.VIII. dibuat tanggal 11 Juli 1998, P.IX. dibuat tanggal 11 Juli 1998. P.X. dibuat tanggal 18 Juli 1998 semua surat bukti tersebut diketahui oleh ketua KAN/suami Penggugat II;

Halaman 19 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat palsu tersebutlah yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/ PDT.G/ 1999/ PN.SLK berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa saksi penggugat perkara no.09/pdt.g/1999/pn.slk butani menerangkan di bawah sumpah ;
“bahwa Ninik Mamak Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu yaitu Amril Dt. Mangkhudum Dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat adalah Penggugat I dan mamak kepala waris dalam kaum Tergugat adalah Tergugat I”

Dan saksi Agusri di bawah sumpah menerangkan bahwa;

- “bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat orangnya itu juga, tetapi penggugat lebih dekat dengan Daimin, karena Penggugat (saun) adalah kemenakan Daimin dan Si Wan (Tergugat I) cucu oleh Daimin”;
 - Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dan sesuai dengan ranji T.10. terbukti dengan jelas bahwa antara Penggugat dan tergugat satu kaum, Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Amril Dt. Mangkhudun, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anggota kaum Amril Dt. Mangkhudun;
 - Bahwa nenek dari Penggugat Siyah adalah saudara kandung dari Diyah nenek dari Tergugat sama-sama anak dari Incah;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan fungsi Peradilan Kasasi untuk mengoreksi kesewenang-wenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Nomor 9/ PDT.G/1999/PN.SLK yang telah dengan sengaja menggunakan surat-surat palsu untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dan memutar balik fakta, sehingga terbit putusan peradilan sesat. Oleh karenanya maka putusan tersebut dibatalkan;
3. Bahwa sesuai dengan fungsi Peradilan Kasasi, Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung menyelesaikan penyimpangan perkara ini ke arah Standar Prinsip Keadilan Umum (*general justice principle*) yang objektif dan uniformitas, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Minangkabau dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970, Perkara Nomor 217.K/SIP/70. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Januari 1969. DBP Nomor 252/1967/PTBT. Yang menyatakan; “yang

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertindak sebagai Penggugat Harta Pusaka Tinggi Kaum adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut”;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 perkara Nomor 98 K/SIP/1972 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Sijunjung tanggal 24 Oktober 1968 Nomor 2/1965/PN.MR yang menyatakan: “Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum bertali darah, menguasai Harta Pusaka Kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama Kaum”;

- Bahwa perkara Aquo, adalah perkara antara parui dalam satu kaum, seharusnya melibatkan Mamak Kepala Waris dalam Kaum yaitu Amril Dt.Mangkhudum, sedangkan dalam perkara ini tidak melibatkan Amril Dt.Mangkhudun sebagai pihak, jika maksud perkara ini masalah ganggam bauntuak dalam kaum, harus menggugat Mamak Kepala Waris dalam kaum.
 - Bahwa apabila perkara ini merupakan perkara ganggam bauntuak faktanya Penggugat/Rakaa menguasai 3 (tiga) tumpak sawah di tanah sirah, beserta kebun mengapit sawah dengan luas \pm 40 sukat benih dan 2 (dua) tumpak di sungai raweh dengan luas \pm 25 sukat benih, sedangkan tergugat hanya menguasai dengan jalan menembus seluas \pm 6 sukat benih, kurang dari sepersepuluh yang dikuasai Rakaa, tetapi kerana rakus suami/rang sumando, ketua KAN, menantu Hakim dan besan Jaksa yang nota bene juga Mamak dari Tergugat, sedangkan Tergugat buta hukum, sehingga dengan leluasa merampas sebagian kecil yang ada pada Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung meluruskan perkara ini dengan membatalkan Putusan Perkara Ini Nomor 1851.K/PDT/2001 tanggal 18 Mei 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi NO.22/PDT/2000/PT.PDG tanggal 24 Mei 2000 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/PDT.G/1999/PN.SLK tanggal 1 Desember 1999 dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 9/PDT.G/1999/PN.SLK tidak dapat diterima;
4. Bahwa pada sidang perkara Nomor 9/PDT/G/1999/PN.SLK Majelis Hakim menolak permintaan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan pemeriksaan setempat, sedangkan Tergugat telah membantah batas-batas sepadan dalam jawaban, juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu Acun Dt. Rajo Nan Gadang, batas sebelah Barat dan saksi Jasrul, batas

Halaman 21 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara, tetapi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyatakan: "kuasa Tergugat menolak untuk dilakukan sidang di tempat" (putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Slk halaman 27 baris ke 11 dari atas;

- Bahwa dalam perkara perlawanan ini telah dilakukan sidang di lapangan/sidang tempat pada tanggal 15 Mei 2015, terbukti batas sepadan, sebelah Utara dan sebelah Barat tidak sama dengan batas sepadan yang di dalil kan dalam Surat Gugatan;

5. Bahwa pengaruh Hakim Darmawi, S.H terlihat dari penagguhan pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 1851 K/PDT/2001 tanggal 18 mei 2001, yang baru diberitahukan kepada Tergugat pada tahun 2010, sehingga untuk melaporkan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu yang dilakukan pada tahun 1997 – 1998 telah lewat waktu;

- Bahwa jawaban dan duplik dari Terlawan I/ Termohon Kasasi diduga dibuat oleh hakim Darmawi, S.H karena isinya bersesuaian dengan surat yang dibuat tanggal 1 Februari 1999, di dalamnya membela papanya Drs.Dahar Halim, tetapi tidak menggubris tentang diri dan suratnya tanggal 1 Februari 1999 tersebut;

6. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai anggota Kaum Amril Dt. Mangkhudun Suku Kutanyir Sungai Jambur berhak atas objek perkara bahkan atas tanah darat dan sawah-sawah sebanyak ± 65 sukat benih yang dikuasai oleh Termohon Kasasi karena belum ada pembagian secara ganggam bauntuak oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Pelawan selaku anak kandung dari Tergugat II Nursyamsu dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN Slk. bukanlah pihak ketiga yang bisa mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/1999/PN Slk. tanggal 1 Desember 1999 *juncto* perkara Nomor 22/Pdt/2000/PT.PDG tanggal 24 Mei 2000 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1851/Pdt/20001 tanggal 18 Mei 2005;

Halaman 22 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelawan secara formal tidak memenuhi kualitas sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, sehingga Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AFRI FATMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AFRI FATMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 24 dari 24 hal.Put. Nomor 2248 K/Pdt/2016